



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

Jambi, 9 Mei 2022 M
8 Syawal 1443 H

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi
di-
Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR **2149** /SE/BKD-5.3/V/2022

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SELAMA MASA ARUS BALIK IDUL FITRI 1443 H**

Dalam rangka mengurangi kepadatan arus balik pada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan pencegahan adanya pertambahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi melalui mekanisme :
 - a. pemberlakuan 50% (lima puluh persen) *Work From Home* (WFH) dan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - b. pemberlakuan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak berlaku bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas serta Koordinator dan Sub Koordinator agar tetap melaksanakan tugas setiap hari.
 - c. bagi pelaksana, fungsional dan pegawai tidak tetap (PTT) diberlakukan sistem kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan untuk sistem *Work From Home* (WFH) daftar kehadirannya dengan sistem secara manual dan untuk sistem *Work From Office* (WFO) daftar kehadirannya tetap menggunakan sistem aplikasi SiAbon Pemerintah Provinsi Jambi.
 - d. bagi pelaksana, fungsional dan pegawai tidak tetap (PTT) yang melaksanakan sistem *Work From Home* (WFH) agar tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
2. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran tugas-tugas kedinasan dan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. **GUBERNUR JAMBI,**
SEKRETARIS DAERAH



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan).
2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan).